

Negosiasi Identitas Gender dalam Arena Politik Hukum Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam

Aris Munandar^(a,1), Endang Susanti^(b,2)

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Kertamukti, Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: arism2365@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze how gender identity is negotiated within the political arena of Islamic law by examining the Family Resilience Bill (RUU Ketahanan Keluarga) and the responses of Islamic civil society organizations. Using a qualitative approach, the research employs literature study and critical discourse analysis to examine legislative documents, public statements from Islamic organizations, and academic literature on Islamic family law and gender. The findings reveal that the bill is ideologically and politically charged, particularly in reinforcing gender roles based on conservative Islamic interpretations. The legislation serves as a contested space where the state promotes specific moral narratives that impact women's roles in both domestic and public spheres. The study concludes that Islamic family law should be formulated through participatory, contextual, and inclusive processes, involving progressive Islamic organizations and civil society to ensure justice, gender equality, and pluralism in a democratic society.*

Keywords: *legislation, gender, interpretation of Islam, state, democracy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana identitas gender dinegosiasikan dalam arena politik hukum Islam melalui studi kasus terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) dan respons organisasi masyarakat (ormas) Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana kritis terhadap dokumen legislasi, pernyataan ormas Islam, serta literatur akademik terkait hukum keluarga dan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KK sarat dengan muatan ideologis dan politis, terutama dalam menormalisasi peran gender berdasarkan tafsir Islam konservatif. Legislasi ini tidak netral, melainkan menjadi arena kontestasi tafsir agama dan kekuasaan negara dalam menentukan norma moral publik, yang berdampak pada posisi perempuan di ranah domestik dan sosial. Kesimpulannya, pembentukan hukum keluarga Islam harus dilakukan secara partisipatif, kontekstual, dan inklusif, dengan melibatkan ormas Islam progresif dan masyarakat sipil demi menjaga prinsip keadilan dan pluralisme dalam negara demokratis.

Kata kunci: legislasi, gender, tafsir Islam, negara, demokrasi.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana tentang relasi gender dalam hukum keluarga Islam kembali mencuat ke permukaan melalui perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK). RUU ini menjadi kontroversial sejak dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 karena memuat pasal-pasal yang dianggap memperkuat pembakuan peran tradisional dalam rumah tangga, khususnya terhadap posisi perempuan. Dalam

Revised: April 18, 2024; Accepted: Mei 27, 2024; Online Available: Mei 29, 2024; Published: December, 2024;

* Aris Munandar: arism2365@gmail.com

konteks negara demokrasi yang plural, kehadiran legislasi seperti ini menunjukkan bagaimana negara tidak netral dalam memaknai nilai-nilai agama dan peran gender dalam masyarakat (Abubakar, Saadah, dan Na'mah 2023).

RUU Ketahanan Keluarga, dalam sejumlah pasalnya, mengatur secara eksplisit peran domestik perempuan sebagai istri dan ibu, serta menegaskan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga (Junaidi dan Sukanti 2022). Narasi ini memperlihatkan bahwa legislasi tersebut tidak hanya memuat norma hukum, tetapi juga menjadi medan produksi makna sosial dan politik tentang keluarga ideal menurut tafsir tertentu atas ajaran Islam. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa hukum negara dapat menjadi alat untuk melegitimasi pandangan patriarkal yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan gender.

Respons dari masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat Islam, memperlihatkan adanya kontestasi wacana yang cukup tajam. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, misalnya, memiliki sikap yang relatif lebih terbuka terhadap pentingnya reformulasi hukum keluarga yang adaptif terhadap keadilan dan kesetaraan. Di sisi lain, beberapa kelompok Islam konservatif, seperti PA 212, HTI (sebelum dibubarkan), dan sebagian kalangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung pendekatan yang lebih literal terhadap teks-teks keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa identitas gender tidak dibahas secara tunggal, melainkan dinegosiasikan oleh berbagai aktor sesuai dengan ideologi, kepentingan politik, dan tafsir agama yang mereka anut (Ansori dan Juliansyahzen 2022).

Negosiasi identitas gender dalam legislasi hukum keluarga Islam ini bukan sekadar persoalan normatif, tetapi juga politis. Negara, melalui parlemen dan institusi hukum, menjadi arena di mana aktor-aktor keagamaan dan politik memperjuangkan visinya masing-masing tentang bagaimana relasi gender seharusnya diatur dalam masyarakat Muslim. Perdebatan mengenai RUU Ketahanan Keluarga menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam tidak lepas dari dinamika kekuasaan, representasi, dan ideologi (Fauzi, Ashilah, dan Maisaroh 2020).

Dalam banyak literatur, hukum keluarga Islam sering kali diposisikan sebagai hasil tafsir terhadap teks-teks keagamaan yang kemudian dilembagakan melalui

perangkat negara. Namun, tafsir tersebut tidak bebas nilai dan sering kali berkelindan dengan politik identitas, dominasi patriarkal, serta hegemoni aktor-aktor dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan politik hukum yang sensitif terhadap isu gender menjadi penting dalam membedah bagaimana kebijakan seperti RUU Ketahanan Keluarga dirumuskan, diperdebatkan, dan ditentang.

Selain itu, studi ini juga ingin menyoroti bagaimana ormas-ormas Islam bukan semata-mata aktor keagamaan, tetapi juga aktor politik yang aktif membentuk wacana dan arah kebijakan negara. Dalam konteks ini, NU dan Muhammadiyah, misalnya, tidak hanya memiliki peran dalam pendidikan dan dakwah, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan publik, terutama ketika menyangkut legislasi yang dianggap menyentuh nilai-nilai moral Islam.

Penelitian ini ingin membaca dinamika tersebut dengan pendekatan politik wacana dan teori identitas gender. Fokus utama kajian ini adalah pada bagaimana konsep gender dikonstruksi dalam teks RUU Ketahanan Keluarga serta bagaimana respons ormas Islam menegosiasikan, menerima, atau menolak narasi yang dibawa oleh legislasi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana negara berperan dalam memproduksi dan mempromosikan tafsir agama tertentu dalam legislasi keluarga, serta bagaimana organisasi masyarakat Islam merespons dan menegosiasikan wacana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana identitas gender dikonstruksi dan dinegosiasikan dalam wacana legislasi RUU Ketahanan Keluarga, serta mengkaji bagaimana negara dan ormas Islam memainkan peran dalam membentuk tafsir keagamaan yang dilembagakan dalam hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum Islam yang tidak hanya normatif-teologis, tetapi juga politis dan kontekstual. Selain itu, tulisan ini juga mencoba menjembatani diskursus antara studi gender dan politik Islam dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Kajian ini bertumpu pada kerangka teori interdisipliner yang menggabungkan pendekatan politik hukum Islam, teori wacana, dan studi gender. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan bagaimana isu gender dalam RUU Ketahanan Keluarga tidak hanya merupakan problem normatif-hukum, tetapi juga arena tarik-menarik antara kekuasaan politik, tafsir agama, dan struktur sosial yang lebih luas.

Secara teoritis, tulisan ini memanfaatkan konsep politik hukum Islam, yakni bagaimana hukum yang bersumber dari ajaran Islam diproduksi, dinegosiasikan, dan dilembagakan melalui instrumen negara. Dalam konteks negara modern, hukum Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu berada dalam relasi kuasa dengan negara dan kelompok-kelompok kepentingan. Asghar Ali Engineer dan Abdullahi An-Na'im, misalnya, menekankan bahwa hukum Islam perlu dibaca secara historis dan kontekstual agar tidak menjadi alat legitimasi ketimpangan sosial dan gender dalam masyarakat.

Dalam aspek wacana, teori analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) digunakan untuk membedah bagaimana teks legislasi (RUU) dan respons-respons dari aktor sosial-politik menciptakan dan mempertahankan makna tertentu atas konsep “keluarga”, “perempuan”, dan “peran gender”. Merujuk pada Michel Foucault, wacana adalah medium kekuasaan—siapa yang memiliki kuasa atas definisi, memiliki kuasa atas kebijakan dan norma sosial. Di sinilah arena hukum menjadi tempat artikulasi dan reproduksi makna yang sangat politis.

Selanjutnya, penelitian ini juga diperkaya dengan perspektif dari teori gender dan identitas, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Judith Butler dan Saba Mahmood (Inayah 2024). Butler memandang gender sebagai konstruksi sosial yang performatif, bukan sesuatu yang esensial. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini memungkinkan pembacaan ulang atas narasi patriarkal yang kerap dihadirkan dalam kebijakan keluarga. Di sisi lain, Mahmood mengkritik pendekatan liberal yang memaksakan pembebasan sebagai satu-satunya bentuk agensi perempuan. Perspektif ini relevan untuk membaca bagaimana perempuan dalam komunitas Muslim bisa memaknai peran domestik sebagai bentuk kesalehan, bukan semata-mata bentuk penindasan (Arsyad 2020).

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan Judith Butler tentang *gender performativity* memungkinkan pembacaan ulang terhadap narasi patriarkal dalam kebijakan keluarga. Butler memandang bahwa identitas gender tidak bersifat esensial, melainkan dibentuk melalui pengulangan praktik sosial yang dilegitimasi oleh institusi, termasuk negara. Hal ini terlihat jelas dalam pasal-pasal RUU Ketahanan Keluarga yang menetapkan bahwa perempuan wajib mengurus rumah tangga dan menjaga kehormatan suami. Formulasi pasal ini merupakan bentuk dari performativitas gender yang dipaksakan secara struktural melalui hukum, sehingga mengabaikan keragaman praktik gender dalam kehidupan nyata.

Sebagai contoh konkret, dalam draf RUU tersebut, perempuan direduksi menjadi penjaga domestik, sementara laki-laki ditegaskan sebagai kepala keluarga. Narasi ini mereproduksi relasi kuasa yang tidak setara dan menegaskan bahwa peran gender bersifat tetap dan tidak dapat dinegosiasikan. Padahal, dalam kenyataannya banyak perempuan Indonesia yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga atau berperan aktif dalam ruang publik tanpa kehilangan nilai-nilai religiusitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa performa gender tidak bisa direduksi hanya pada pembagian peran normatif berbasis jenis kelamin.

Sementara itu, pemikiran Saba Mahmood memberikan perspektif kritis terhadap kecenderungan liberal dalam memahami agensi perempuan. Mahmood menekankan bahwa ekspresi kesalehan perempuan di ruang domestik tidak selalu berarti bentuk penindasan, melainkan bisa menjadi bentuk agensi spiritual yang otonom. Hal ini tampak dalam respons sebagian perempuan dari kelompok keagamaan konservatif yang justru membela pasal-pasal RUU Ketahanan Keluarga. Mereka melihat peran sebagai ibu rumah tangga bukan sebagai keterbelakangan, tetapi sebagai wujud pengabdian religius yang mulia. Ini merupakan contoh bahwa agensi tidak selalu berarti perlawanan terhadap struktur, melainkan bisa berupa peneguhan nilai-nilai yang dianggap suci dalam tradisi tertentu. Namun demikian, pembacaan Mahmood tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi atas sistem yang menindas. Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, penting untuk membedakan antara pilihan individual yang religius dan pemaksaan tafsir moral tertentu melalui hukum negara. Di sinilah peran negara menjadi problematis: ketika

ia mengambil posisi sebagai "penafsir tunggal", maka ruang bagi agensi perempuan yang lain, termasuk mereka yang menolak peran domestik, menjadi terbatas oleh hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas relasi antara hukum Islam dan gender, seperti karya Lies Marcoes (2015), Robin Bush (2009), dan Kurniawati Hastuti Dewi (2021), yang memperlihatkan bagaimana politik legislasi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kekuatan ormas Islam dan tekanan ideologi gender konservatif. Penelitian ini akan melanjutkan diskusi tersebut dengan fokus pada dinamika kontemporer RUU Ketahanan Keluarga, serta mengisi celah pada aspek negosiasi wacana antara negara dan ormas Islam dalam produksi hukum berbasis syariah.

Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bahwa perdebatan seputar RUU Ketahanan Keluarga bukanlah sekadar soal tafsir keagamaan, tetapi juga menyangkut siapa yang memiliki otoritas dalam menentukan makna "keluarga Islami" dan bagaimana identitas gender dilembagakan melalui hukum negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk memahami bagaimana konstruksi identitas gender dalam RUU Ketahanan Keluarga diproduksi, diperdebatkan, dan dinegosiasikan oleh aktor-aktor negara dan keagamaan di Indonesia. Metode ini dianggap relevan karena mampu membongkar struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik bahasa hukum serta bagaimana makna-makna sosial diproduksi dalam ruang publik melalui mekanisme simbolik (Machali 2021). Metode ini dipilih karena mampu mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik teks hukum dan narasi yang berkembang di ruang publik.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas dokumen-dokumen legislasi, seperti naskah akademik dan draft RUU Ketahanan Keluarga, notulensi rapat parlemen, serta pernyataan resmi dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan Islam. Selain itu, artikel opini, pernyataan pers, dan wawancara

media dari tokoh-tokoh ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan kelompok konservatif juga digunakan sebagai bahan analisis wacana untuk menangkap dinamika politik representasi gender.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, serta penelusuran sumber-sumber daring yang relevan. Peneliti juga menganalisis liputan media massa dan situs resmi lembaga terkait untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang respons publik dan institusi terhadap isi RUU. Fokus utama adalah bagaimana bahasa dan simbol digunakan untuk memproduksi makna tentang peran gender dalam keluarga Muslim (Sugiono 2006).

Analisis wacana kritis dalam penelitian ini merujuk pada model tiga dimensi yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, yaitu: pertama, dimensi teks yang berfokus pada analisis linguistik terhadap isi naskah RUU, pernyataan ormas Islam, dan dokumen-dokumen legislasi lainnya untuk melihat bagaimana pemilihan diksi, struktur kalimat, dan metafora merepresentasikan relasi gender dan nilai-nilai moral; kedua, dimensi praktik diskursif yang menelusuri proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks oleh aktor-aktor sosial-politik seperti parlemen, media, dan ormas Islam; dan ketiga, dimensi praktik sosial yang mengaitkan produksi wacana dengan konteks ideologis dan relasi kuasa yang lebih luas dalam masyarakat, termasuk peran negara dalam mempromosikan tafsir tertentu atas agama melalui legislasi.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi seperti naskah akademik dan draft RUU Ketahanan Keluarga, notulensi rapat parlemen, pernyataan publik partai politik dan ormas Islam, artikel opini, serta wawancara tokoh-tokoh keagamaan di media massa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, serta penelusuran sumber daring dari situs resmi lembaga terkait.

Dalam menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang dilakukan secara konkret melalui beberapa cara. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan narasi dan posisi dari berbagai aktor, yakni negara, ormas Islam konservatif, dan ormas progresif. Kedua, triangulasi metode

dilakukan dengan menggabungkan analisis dokumen, telaah media, dan kajian akademik. Ketiga, triangulasi teori digunakan untuk memperkaya analisis, yaitu dengan memadukan kerangka teori analisis wacana kritis, teori identitas gender, dan teori politik hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika legislasi sebagai medan tarik-menarik antara wacana agama, negara, dan ideologi gender yang saling bersaing.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang tajam tentang bagaimana hukum Islam tidak bersifat netral, melainkan menjadi medan politik simbolik tempat berbagai kepentingan ideologis, teologis, dan politis saling berbenturan dan bernegosiasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

1. Konstruksi Gender dalam RUU Ketahanan Keluarga

RUU Ketahanan Keluarga yang sempat diusulkan ke DPR RI telah menimbulkan kontroversi luas, terutama karena beberapa pasal di dalamnya dianggap sarat dengan nilai-nilai patriarkal. Dalam naskah awalnya, RUU ini mendefinisikan keluarga secara sangat normatif, dengan menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik. Ketentuan ini tidak hanya mengabaikan dinamika keluarga kontemporer, tetapi juga membakukan peran-peran sosial berdasarkan jenis kelamin secara tetap dan kaku (Nursyifa 2020).

Dalam pasal-pasal tertentu, perempuan secara eksplisit diposisikan sebagai pendukung peran laki-laki, bukan sebagai mitra setara. Misalnya, ketentuan yang menyebutkan bahwa istri wajib menjaga kehormatan suami atau mengurus rumah tangga sepenuhnya mencerminkan pandangan relasi gender yang subordinatif. Pandangan ini menunjukkan bahwa negara, melalui legislasi, sedang memproduksi dan mereproduksi ideologi domestikasi perempuan yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga mengekang otonomi perempuan sebagai warga negara (Muthmainnah 2018).

Dari perspektif teori feminis, pendekatan ini mengandung muatan yang sangat bermasalah. Dalam kajian Judith Butler tentang performativitas gender, peran laki-laki dan perempuan tidak ditentukan secara kodrati, melainkan dibentuk melalui praktik sosial yang terus diulang dan dilegitimasi oleh institusi, termasuk negara (Junaidi dan Sukanti 2022). Maka, saat negara memasukkan peran-peran tersebut dalam produk hukum, ia tidak sekadar mengatur, tetapi juga memaksa masyarakat untuk tunduk pada satu jenis identitas gender tertentu yang dianggap ideal.

Padahal, kenyataan sosial menunjukkan bahwa peran dalam rumah tangga jauh lebih cair. Banyak perempuan Indonesia yang menjadi tulang punggung keluarga, baik karena pilihan maupun karena kebutuhan ekonomi. Tidak sedikit pula laki-laki yang mengambil peran domestik tanpa merasa kehilangan identitas maskulinnya. Dengan demikian, RUU Ketahanan Keluarga gagal menangkap dinamika sosial yang sedang berlangsung dan justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru dengan memberi legitimasi legal terhadap struktur yang diskriminatif.

Lebih jauh lagi, konstruksi gender yang dibawa oleh RUU ini sangat erat kaitannya dengan narasi keagamaan yang konservatif. Meski menggunakan kerangka hukum negara, semangat dari pasal-pasal tersebut tampak mengambil tafsir keagamaan yang literal dan tekstual (Arifiani 2021). Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam negara yang plural secara agama dan tafsir. Hukum negara tidak seharusnya memihak pada satu tafsir keagamaan tertentu, apalagi jika tafsir tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional tentang kesetaraan dan keadilan.

RUU ini juga mencerminkan bentuk baru dari apa yang disebut sebagai "*gender authoritarianism*" di mana negara mencoba mengontrol tubuh dan pilihan warga melalui penetapan identitas dan norma moral yang dipaksakan. Dalam hal ini, perempuan menjadi sasaran utama karena dianggap sebagai penjaga moralitas keluarga dan bangsa. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah politik,

karena negara sedang memainkan peran sebagai agen moral yang menentukan apa yang baik dan buruk bagi kehidupan privat warganya (Mahendradhani 2020).

Dengan menempatkan peran gender secara kaku dalam kerangka hukum, RUU Ketahanan Keluarga justru bertentangan dengan semangat pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang selama ini telah diperjuangkan oleh banyak kalangan, termasuk ormas Islam progresif. Jika disahkan, RUU ini berpotensi menghambat langkah-langkah reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil gender (Alfaizi 2022). Oleh karena itu, kritik terhadap konstruksi gender dalam RUU ini bukan sekadar persoalan ideologis, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan ruang demokratis dalam pembentukan hukum yang sensitif terhadap realitas sosial yang plural dan dinamis.

2. Representasi Perempuan dalam Diskursus Legislasi

Dalam proses perumusan RUU Ketahanan Keluarga, representasi perempuan tampak masih sangat minim, baik secara substantif maupun dalam pengambilan keputusan. Perempuan cenderung dibicarakan, bukan diberi ruang untuk bicara. Mereka lebih banyak diposisikan sebagai objek yang harus “dilindungi” dan “dibina” dalam konteks keluarga, bukan sebagai subjek hukum yang aktif dan otonom. Ketimpangan ini mencerminkan pola relasi sosial yang masih dominan dalam politik legislasi kita di mana suara perempuan sering kali disubordinasikan oleh wacana moralitas dan perlindungan (Darmansyah dan Sartika 2022).

Padahal, dari sisi jumlah, perempuan memiliki keterwakilan dalam parlemen, bahkan di komisi yang membahas isu-isu hukum dan keluarga. Namun keterwakilan tersebut belum sepenuhnya berarti kehadiran. Banyak di antara mereka masih terikat oleh garis partai atau ideologi politik yang tidak berpihak pada agenda kesetaraan gender. Representasi perempuan yang semestinya bisa menjadi kekuatan korektif terhadap produk hukum diskriminatif justru sering kali terjebak dalam logika moral konservatif yang melihat perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga, bukan sebagai individu dengan hak penuh.

Kritik dari berbagai organisasi perempuan menunjukkan bahwa RUU ini tidak hanya bias gender, tetapi juga berpotensi memperkuat stigma terhadap perempuan yang memilih jalan hidup di luar norma konservatif seperti perempuan lajang, perempuan bekerja, atau perempuan kepala keluarga. Dalam struktur RUU tersebut, mereka kerap tidak diakomodasi, bahkan diabaikan. Ini menjadi sinyal bahwa legislasi sedang diarahkan untuk membakukan satu bentuk ideal keluarga yang sangat sempit dan eksklusif.

Lebih jauh lagi, konstruksi seperti ini memperlihatkan bagaimana legislasi dapat menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan simbolik yang maskulin. Dalam istilah Pierre Bourdieu, ini adalah bagian dari “symbolic violence” atau kekerasan simbolik, di mana hukum digunakan untuk mereproduksi norma-norma dominan yang menundukkan kelompok-kelompok subordinat, dalam hal ini perempuan. Kekuasaan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk represi fisik, melainkan lewat bahasa dan logika hukum yang tampak wajar, netral, dan sah, padahal penuh bias (Musarrofa 2019).

Dalam konteks ini, representasi perempuan dalam legislasi seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah kursi di parlemen, tetapi juga dari seberapa jauh perspektif perempuan dan pengalaman hidup mereka menjadi dasar dalam menyusun norma hukum. Legislasi yang sensitif gender seharusnya dibangun melalui pendekatan partisipatif, di mana suara-suara perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok marginal, diakomodasi secara substantif. Sayangnya, dalam kasus RUU ini, proses penyusunannya justru elitis dan tertutup (Umagapi 2019).

Diskursus publik yang mengiringi pembahasan RUU ini pun menunjukkan bagaimana isu gender masih dianggap isu “perempuan” semata, bukan isu keadilan sosial yang melibatkan semua warga negara. Banyak narasi yang justru menertawakan atau mengecilkan kritik feminis, seolah-olah memperjuangkan kesetaraan gender adalah bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai agama dan budaya (Andaryani 2019). Narasi ini sengaja diproduksi untuk mendiskreditkan

perjuangan perempuan dan mempertahankan status quo sosial yang menguntungkan kelompok dominan.

Oleh karena itu, representasi perempuan dalam diskursus legislasi tidak boleh dilihat sekadar sebagai simbol keterlibatan, tetapi sebagai penentu arah kebijakan hukum itu sendiri. Jika tidak ada koreksi terhadap cara kita melihat dan melibatkan perempuan dalam proses legislasi, maka hukum akan terus diproduksi dengan bias struktural yang merugikan separuh populasi bangsa ini. Perempuan tidak hanya harus dilibatkan, tetapi juga diberi ruang untuk menentukan. Bukan hanya dijanjikan perlindungan, tetapi juga diakui sebagai pembentuk hukum

3. Tafsir Islam dan Fragmentasi Ormas

RUU Ketahanan Keluarga tidak hanya menyentuh ranah hukum negara, tetapi juga membuka ruang bagi perdebatan seputar tafsir Islam dalam ruang publik. Salah satu hal yang paling mencolok adalah bagaimana berbagai organisasi masyarakat Islam merespons isi dan semangat dari RUU tersebut dengan pendekatan tafsir keagamaan yang berbeda-beda. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam di Indonesia bukanlah entitas tunggal, melainkan ruang diskursif yang penuh dengan keberagaman pandangan, terutama soal isu gender dan keluarga.

Di satu sisi, terdapat kelompok-kelompok keagamaan konservatif yang mendukung penuh substansi RUU Ketahanan Keluarga. Mereka memandang bahwa RUU tersebut merupakan bagian dari upaya “penyucian moral” bangsa dan penguatan nilai-nilai keluarga dalam bingkai syariat Islam. Dalam tafsir mereka, struktur keluarga patriarkal dianggap sebagai bagian dari tatanan ilahi yang harus dijaga. Peran laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dilihat sebagai ketentuan agama yang tidak bisa diganggu gugat (Rusmana dan Akbar 2021).

Namun di sisi lain, ormas-ormas Islam progresif seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyampaikan kritik tajam terhadap RUU tersebut. Muhammadiyah, misalnya, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, telah lama mendorong tafsir keagamaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Begitu pula dengan NU yang dalam berbagai forum Bahtsul Masail menunjukkan

keterbukaan terhadap penafsiran ulang teks-teks fikih klasik, termasuk soal relasi gender dalam keluarga (Rahmawati 2015). Mereka menekankan bahwa Islam tidak membatasi perempuan pada ruang domestik, melainkan memberi ruang luas bagi perempuan untuk berperan di semua lini kehidupan.

Perbedaan tafsir ini memperlihatkan bahwa Islam bukan satu-satunya acuan dalam pembentukan hukum keluarga, tetapi bahwa “Islam” itu sendiri terdiri dari banyak tafsir yang saling bersaing. Fragmentasi ini semakin tampak jelas dalam kontestasi ruang publik, termasuk dalam wacana politik legislasi. Ketika sebuah RUU dibingkai dalam satu tafsir Islam yang konservatif, maka ormas-ormas Islam yang memiliki pendekatan inklusif akan merasa tafsir mereka tersingkir. Ini menimbulkan ketegangan antar-ormas, dan sekaligus memperlihatkan bahwa negara tidak netral dalam memilih “tafsir” mana yang akan dilembagakan (Suripto dan Khuriyah 2024).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tafsir yang konservatif dijadikan dasar pembentukan hukum nasional (Yulianti 2015). Hal ini secara tidak langsung mempersempit ruang tafsir yang lebih progresif dan kontekstual. Akibatnya, hukum negara menjadi representasi dari kelompok tertentu saja, dan berpotensi mencederai prinsip pluralisme dalam masyarakat muslim Indonesia yang sangat majemuk. Ketika negara lebih berpihak kepada satu golongan, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan bagi semua.

Lebih lanjut, fragmentasi ormas Islam juga berakar pada kepentingan politik yang lebih luas. Beberapa kelompok konservatif memanfaatkan isu-isu moralitas keluarga sebagai pintu masuk untuk memperkuat pengaruh politik mereka, terutama di tengah kebangkitan populisme agama pasca-reformasi. Di sisi lain, ormas Islam moderat berusaha mempertahankan posisi mereka dalam diskursus publik dengan menekankan pentingnya ijtihad dan pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang menempatkan keadilan sebagai asas utama. Inilah yang menjadikan RUU Ketahanan Keluarga bukan hanya masalah keagamaan atau sosial, tetapi juga bagian dari pertarungan politik identitas.

Oleh karena itu, dalam melihat polemik RUU ini, penting untuk tidak memisahkan antara tafsir Islam dan dinamika ormas Islam. Keduanya saling terkait dan berkontribusi dalam pembentukan wacana hukum keluarga. Negara seharusnya mampu menempatkan diri secara adil di antara keragaman tafsir yang berkembang, bukan menjadi instrumen legalisasi terhadap tafsir tertentu yang justru bisa menggerus hak-hak kelompok yang lain, khususnya perempuan. Dengan begitu, ruang publik kita tetap terbuka bagi perdebatan yang sehat dan demokratis atas tafsir Islam dan hukum.

4. Keterlibatan Negara dalam Produksi Tafsir

Keterlibatan negara dalam pembentukan tafsir keagamaan bukanlah hal yang baru dalam sejarah politik Indonesia. Namun dalam konteks RUU Ketahanan Keluarga, keterlibatan tersebut tampak lebih kentara karena negara tidak hanya merujuk pada nilai agama secara umum, tetapi juga secara aktif memilih dan mempromosikan satu tafsir tertentu untuk dijadikan dasar legislasi. Ini menjadi problematik karena menunjukkan bahwa negara tidak netral dalam mengelola keberagaman tafsir yang ada di masyarakat (Mursyid, AlBaihaqi, dan Murtafi'ah 2024).

RUU Ketahanan Keluarga menampilkan bagaimana negara bertindak sebagai aktor moral yang menetapkan standar nilai keluarga dan relasi gender. Narasi dalam naskah akademik RUU ini banyak mengacu pada konsep-konsep moralitas agama, tetapi tidak menunjukkan keberagaman pandangan dalam Islam atau agama-agama lain yang diakui di Indonesia. Akibatnya, negara melalui legislasi berperan seperti “mufassir”—penafsir agama—yang menetapkan mana ajaran yang benar dan sah untuk dilembagakan ke dalam hukum.

Dalam perspektif teori politik, ini bisa dikaitkan dengan konsep “state-sponsored morality” atau moralitas yang disponsori negara. Negara tidak hanya memfasilitasi kehidupan beragama masyarakat, tetapi juga mulai mengontrol arah dan substansi keyakinan moral melalui regulasi. Dalam kasus ini, perempuan menjadi entitas yang paling terdampak karena tafsir agama yang dilembagakan

sering kali menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Alih-alih menciptakan perlindungan, negara justru mempersempit ruang otonomi perempuan.

Kondisi ini mengingatkan kita pada bagaimana kekuasaan dalam masyarakat tidak selalu bekerja secara koersif, tetapi juga lewat mekanisme simbolik dan diskursif. Melalui bahasa hukum yang mengacu pada nilai agama tertentu, negara menciptakan otoritas moral dan memperkuat legitimasi kekuasaan atas warga. Dalam hal ini, hukum tidak netral, tetapi menjadi alat produksi pengetahuan yang membentuk cara masyarakat memandang relasi gender, keluarga, dan peran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Ironisnya, dalam negara demokratis seperti Indonesia, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, mekanisme seperti ini justru melemahkan prinsip pluralisme. Tafsir yang tidak sejalan dengan narasi dominan sering kali didelegitimasi sebagai tidak otentik, bahkan dianggap bertentangan dengan nilai bangsa. Ini membatasi ruang bagi pemikiran keagamaan yang progresif dan merugikan kelompok-kelompok yang mendorong pembaruan hukum berbasis keadilan sosial dan kesetaraan (Manese 2021).

Keterlibatan negara dalam produksi tafsir juga memperlihatkan bagaimana hukum menjadi instrumen politik identitas. Ketika hukum dipakai untuk menegaskan nilai-nilai moral tertentu, ia tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mengkonstruksi identitas warga berdasarkan norma dominan. Dalam hal ini, identitas perempuan dibentuk, dibatasi, dan dikontrol melalui hukum negara yang dibungkus dengan nilai agama. Proses ini berlangsung secara halus tetapi sistematis, dan dampaknya bisa berlangsung lama.

Oleh sebab itu, perlu ada dorongan kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan ormas-ormas progresif untuk terus mengkritisi dan mengawasi peran negara dalam memproduksi tafsir. Negara seharusnya menciptakan ruang deliberatif bagi munculnya berbagai perspektif keagamaan dan bukan justru mempersempitnya melalui regulasi yang mengikat. Tanpa itu, maka hukum keluarga, dan hukum pada umumnya, hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan ideologis tertentu yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi.

5. Legislasi sebagai Arena Kontestasi Ideologi Gender dan Agama

RUU Ketahanan Keluarga bukan semata produk hukum, tetapi juga manifestasi dari tarik-menarik ideologi dalam masyarakat Indonesia kontemporer-terutama antara pandangan konservatif dan progresif mengenai gender dan agama. Jika dicermati dari empat poin sebelumnya, jelas terlihat bahwa proses legislasi di Indonesia tidak berlangsung di ruang hampa, melainkan dalam arena yang penuh dengan kontestasi simbolik, politis, dan keagamaan (Tias dkk. 2023). Di titik ini, hukum bukan sekadar aturan, tetapi juga medan pertempuran makna.

Setiap pasal dalam RUU tersebut menyimpan narasi ideologis tertentu, ada upaya menormalisasi peran gender berdasarkan tafsir patriarkal, menguatkan moralitas keluarga dari perspektif konservatif, serta membatasi ruang gerak perempuan melalui justifikasi agama. Namun, resistensi dari ormas-ormas progresif dan akademisi menunjukkan bahwa ada tafsir alternatif yang terus berupaya merebut ruang. Inilah yang memperlihatkan bahwa legislasi sejatinya adalah produk negosiasi dan benturan antara berbagai kepentingan ideologis dalam masyarakat.

Analisis ini dapat dikaitkan dengan teori Antonio Gramsci tentang hegemoni. Dalam konteks ini, negara bersama elite konservatif berupaya membangun hegemoni nilai-yakni menjadikan pandangan mereka soal keluarga dan gender sebagai “kebenaran umum” yang dilembagakan dalam hukum (Siswati 2018). Namun, kekuatan kontra-hegemoni dari kelompok progresif menunjukkan bahwa hegemonisasi itu tidak berjalan mulus. Justru arena legislasi menjadi ruang di mana tafsir dominan diuji, dilawan, dan bahkan dipertanyakan secara terbuka.

Kekuatan wacana feminis, baik dalam bentuk akademik maupun aktivisme, telah memainkan peran penting dalam membongkar struktur bahasa yang digunakan dalam RUU tersebut. Ini menunjukkan bahwa diskursus hukum tidak bisa dilepaskan dari analisis wacana yang lebih luas: siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, dan untuk kepentingan siapa? Ketika negara lebih memilih bahasa konservatif dalam mendefinisikan peran keluarga, maka negara sedang memihak pada kelompok tertentu dan menyingkirkan yang lain.

Lebih dalam lagi, keterlibatan negara dalam mengatur hal-hal privat seperti rumah tangga dan relasi suami-istri memperlihatkan ekspansi negara ke dalam ruang-ruang domestik yang sebelumnya dianggap otonom. Ini membangkitkan kembali pertanyaan klasik dalam ilmu politik dan hukum: sejauh mana negara boleh mengatur moralitas warga negaranya? Dan bagaimana menjaga agar legislasi tetap berpihak pada keadilan, bukan pada ideologi tertentu yang dibalut klaim religius?.

RUU Ketahanan Keluarga, dengan segala isinya, sebetulnya adalah refleksi dari ketegangan antara aspirasi demokratis dan arus konservatisme religius yang menguat dalam dua dekade terakhir. Dalam iklim politik yang semakin populis, isu-isu moralitas dan agama sering dimanfaatkan untuk mendapatkan legitimasi (Herring 2014). Maka, perjuangan terhadap tafsir yang adil gender tidak hanya bersifat hukum atau normatif, tetapi juga politis dan strategis dalam konteks kebangsaan.

Sebagai penutup analisis ini, penting untuk menyadari bahwa hukum keluarga bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan struktur kuasa dalam masyarakat. Jika dibiarkan tanpa kritik, hukum bisa menjadi alat dominasi yang sah. Oleh karena itu, akademisi, masyarakat sipil, dan ormas Islam perlu terus membangun ruang dialog yang kritis dan terbuka agar legislasi yang lahir benar-benar mencerminkan semangat keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang inklusif

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Ketahanan Keluarga merupakan produk legislasi yang sarat muatan ideologis dan tidak netral secara tafsir keagamaan. Negara, dalam proses legislasi ini, tidak sekadar memfasilitasi wacana moral, tetapi secara aktif memilih dan melembagakan tafsir Islam konservatif ke dalam hukum publik. Hal ini berdampak langsung pada pembakuan peran gender yang kaku, penguatan struktur patriarkal dalam keluarga, serta marginalisasi tafsir progresif dan inklusif.

Respons ormas Islam terhadap RUU ini memperlihatkan fragmentasi tafsir keagamaan. Ormas seperti Muhammadiyah dan NU menunjukkan keberpihakan

pada pendekatan yang lebih kontekstual dan adil gender, sedangkan kelompok konservatif mendukung pendekatan literal dan normatif yang meneguhkan ketimpangan gender. Hal ini mengonfirmasi bahwa identitas gender dalam legislasi tidak dibahas secara tunggal, melainkan dinegosiasikan oleh berbagai aktor dengan kepentingan, ideologi, dan posisi kuasa yang berbeda.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian tentang bagaimana negara dan ormas Islam memainkan peran dalam memproduksi, menegosiasikan, dan merespons tafsir gender dalam legislasi, telah terjawab melalui temuan yang memperlihatkan bahwa legislasi bukan semata proses hukum, tetapi juga arena politik wacana yang sarat kontestasi.

Secara akademik, studi ini merekomendasikan pentingnya penguatan pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam, terutama dengan mengintegrasikan analisis wacana kritis dan teori gender agar hukum keluarga tidak lagi dipahami secara normatif-teologis semata, tetapi juga dalam kerangka relasi kuasa dan dinamika sosial-politik.

Secara kebijakan, negara perlu membuka ruang deliberatif yang lebih inklusif dalam proses legislasi, dengan melibatkan lebih banyak aktor sipil dan ormas progresif dalam pembentukan kebijakan yang menyentuh isu moral publik. Legislasi keluarga seharusnya tidak menjadi instrumen pembakuan moral satu golongan, tetapi mencerminkan semangat keadilan, kesetaraan, dan pluralisme yang dijamin oleh konstitusi. RUU Ketahanan Keluarga sebaiknya direvisi secara substansial atau dihentikan proses legislasi formalnya jika tidak mampu menjamin prinsip-prinsip dasar keadilan gender dan demokrasi substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, Fatum, Mazroatus Saadah, dan Ulin Na'mah. 2023. "The Transformation of the Dilemma of Role Exchange in the Household: Analyzed Gender in Family Resilience Discourse in National Law and Islamic Law." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21(1):1. doi: 10.30984/jis.v21i1.1864.
- Alfaizi, Muchammad Qosim. 2022. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Restorasi Hukum* 5(1):87-104. doi: 10.14421/jrh.v5i1.2383.
- Andaryani, Lilik. 2019. "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim." *Jurnal Diskursus Islam* 2(2):244-74. doi: 10.24252/jdi.v2i2.6523.
- Ansori, Ansori, dan Muhammad Iqbal Juliansyahzen. 2022. "The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6(1):244. doi: 10.22373/sjhc.v6i1.9128.
- Arifiani, Feni. 2021. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8(2):533-54. doi: 10.15408/sjsbs.v8i2.20213.
- Arsyad, Aisyah. 2020. *Fikih Gender Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Kritik Kesetaraan Gender dalam Nikah Siri)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Darmansyah, Ramlan, dan Ade Sartika. 2022. "Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)." *Jurnal Restorasi Hukum* 5(1).
- Fauzi, Fahrul, Amatullah Asma Ashilah, dan Maisaroh Maisaroh. 2020. "The polemic of the controversial articles on the Family Resilience bill from the perspective of Islamic law, psychology, and social communication." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20(1):115-46. doi: 10.18326/ijtihad.v20i1.115-146.
- Herring, Jonathan. 2014. "Family Law and Autonomy." Hlm. 5-9 dalam *Relational Autonomy and Family Law, SpringerBriefs in Law*. Cham: Springer International Publishing.
- Inayah, Zuni Rohmatul. 2024. "Pembebasan Seksualitas dan Gender dalam Film The Danish Girl: Studi Analisis Teori Performativitas Judith Butler." 13(01).
- Junaidi, Junaidi, dan Nadia Deby Sukanti. 2022. "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga." *Saree: Research in Gender Studies* 4(1):25-37. doi: 10.47766/saree.v4i1.632.

- Machali, Imam. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. 3 ed. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- Mahendradhani, Gusti Ayu Agung Riesa. 2020. "Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan." *Vyavahara Duta* 15(1):43. doi: 10.25078/vd.v15i1.1438.
- Manese, Rohit Mahatir. 2021. "Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya: Limitation The Religion And Belief Freedom In Indonesia And Their Implications." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8(1):85-107. doi: 10.33550/sd.v8i1.209.
- Mursyid, Achmad Yafik, Muhammad Dzilfikri AlBaihaqi, dan Alvy Ra'isatul Murtafi'ah. 2024. "Politics and Pluralism: Analyzing State Official Tafsir and Interfaith Discourse in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25(1):57-75. doi: 10.14421/qh.v25i1.5379.
- Musarrofa, Ita. 2019. "Pemikiran Pierre Bourdieu Tentang Dominasi Maskulin dan Sumbangannya Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender di Indonesia." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 9(1):34. doi: 10.15548/jk.v9i1.227.
- Muthmainnah, Muthmainnah. 2018. "Ruu Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan." *Journal of Islamic Law Studies* 1(2):29-44.
- Nursyifa, Aulia. 2020. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7:55-68. doi: 10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p55-68.
- Rahmawati, Dian Eka. 2015. "Gender Discourse and Women Movements in Nahdlatul Ulama (NU)." *Jurnal Studi Pemerintahan* 228-47. doi: 10.18196/jgp.2015.0017.
- Rusmana, Dadan, dan Fajar Hamdani Akbar. 2021. "Dari Literasi Hingga Ideologi: Kajian Tafsir Al-Quran Para Aktivistis Ormas Persatuan Islam." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6(2). doi: 10.15575/al-bayan.v6i2.16926.
- Siswati, Endah. 2018. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5(1):11-33. doi: 10.35457/translitera.v5i1.355.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suripto, Agus Suryo, dan Khuriyah Khuriyah. 2024. "Konstruksi Teori Multi Peran Perempuan Dalam Islam Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga: Construction of the Theory of the Multi-Role of Women in Islam to Realize

Family Resilience.” *Jurnal Bimas Islam* 17(1):1–22. doi: 10.37302/jbi.v17i1.701.

Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, dan Septyanto Galan Prakoso. 2023. “Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 14(2):169–89. doi: 10.22212/jp.v14i2.4151.

Umagapi, Juniar Laraswanda. 2019. “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang.” 25(1).

Williams, Bruce. 1923. “State Morality in International Relations.” *The American Political Science Review* 17(1):17–33. doi: 10.2307/1943790.

Yulianti, Rahmani Timorita. 2015. “Menuju Fiqh Keluarga Progresif.” *Al-Mawarid* 15(2):217–26. doi: 10.20885/almawarid.vol15.iss2.art12.